




**KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN DIKAITKAN
DENGAN KEWENANGAN NOTARIS DALAM *LEGALISASI* DAN
WAARMERKING BERDASARKAN UU NO. 2 TAHUN 2014 TENTANG
JABATAN NOTARIS**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan**



Oleh :
SHOFIA CHAIRUNNISA
NPM : 21702022009

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2020**



TESIS

KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN DIKAITKAN DENGAN KEWENANGAN NOTARIS DALAM *LEGALISASI* DAN *WAARMERKING* BERDASARKAN UU NO. 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS

Nama : SHOFIA CHAIRUNNISA

Magister Kenotariatan

Program Pasca Sarjana Universitas Islam Malang

Email : shofiachairunnisa@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian tentang kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dikaitkan dengan kewenangan Notaris dalam *legalisasi* dan *Waarmerking* berdasarkan Uu No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang mempunyai tujuan untuk mengetahui perbedaan antara masing-masing produk hukum tersebut, serta untuk mengetahui kekuatan hukumnya dalam proses pembuktian. Penelitian ini merupakan penelitian yang berjenis normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: Akta otentik di atur dalam 1868 KUHPerdara dan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Sedangkan akta dibawahtangan di atur Di dalam Pasal 1874 KUHPerdara dengan kesimpulan bahwa akta otentik dengan akta dibawahtangan yaitu jika akta otentik adalah akta yang di buat hadapan pejabat umum yang di tunjuk oleh UU dan di tanda tangani di depan pejabat (Notaris) sedangkan akta dibawahtangan adalah akta yang di buat oleh para pihak tanpa melibatkan pejabat umum (Notaris). Pengaturan tentang kewenangan *legalisasi* dan *Waarmerking* Notaris dalam Undang-undang Jabatan Notaris. di atur dalam *Ordonantie Staatblad* 1916 nomor 46 jo nomor 43 dan di Dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Notaris, Kekuatan pembuktian akta dibawahtangan dikaitkan dengan kewenangan *legalisasi* dan *Waarmerking* Notaris adalah Kekuatan pembuktian daripada surat surat yang bukan akta diserahkan kepada pertimbangan hakim. (Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdara).

Kata Kunci : *Notaris, Akta dibawahtangan yang dibukukan (Waarmerking), Akta dibawahtangan yang disahkan (Legalisasi), Akta notaris*



TESIS

KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN DIKAITKAN DENGAN KEWENANGAN NOTARIS DALAM *LEGALISASI* DAN *WAARMERKING* BERDASARKAN UU NO. 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS

Nama : **SHOFIA CHAIRUNNISA**

Magister Kenotariatan

Program Pasca Sarjana Universitas Islam Malang

Email : shofiachairunnisa@gmail.com

ABSTRACT

Research on the strength of proof of the deed under the hand is associated with the authority of the Notary Public in the legalization and Waarmerking based on Law No. 2 of 2014 concerning the position of notary who has the objective to find out the differences between each of the legal products, as well as to find out the legal force in the verification process. This research is a type of normative (normative legal research) research, namely research conducted by examining the laws and regulations that apply or apply to a particular legal problem. Based on the results of the study note that: The authentic deed is set in 1868 Civil Code and Article 1 number 1 of Law Number 2 of 2014 concerning Notary Position. While the deed under the hand is regulated In Article 1874 of the Civil Code with the conclusion that the authentic deed with the deed under the hand is if the authentic deed is a deed made before a public official designated by the Act and signed in front of the official (Notary) while the deed under the deed is the deed which is made by the parties without involving public officials (Notaries). Regulations regarding the legalization and Waarmerking authority of the Notary Public in the Notary Position Law. regulated in *Ordinantie Staatblad* 1916 number 46 jo number 43 and in Article 15 paragraph (2) letter a of Law no. 2 of 2014 concerning the Position of Notary, Notary, Strength of proof of deed under the hand associated with the authority of legalization and Waarmerking of Notary Public is the strength of proof of letters that are not deed submitted to the judge's consideration. (Article 1881 paragraph (2) of the Civil Code).

Keywords: Notary, Deed under the hand which is recorded (Waarmerking), Deed under the hand that is ratified (Legalization), Deed of notary

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini. Istilah Pejabat Umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris dan Pasal 1868 KUHPerduta.

Pasal 1 UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan: “Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.” Pasal 1868 KUHPerduta menyebutkan: “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.” Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Art. 1 *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie (Stbl. 1860: 3)* diterjemahkan menjadi

Pejabat Umum oleh G.H.S. Lumban Tobing.¹ Istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdota diterjemahkan menjadi Pejabat Umum oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio.²

Menurut Habib Adjie, khusus berkaitan dengan *Openbare Ambtenaren* yang diterjemahkan sebagai Pejabat Umum diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi itu diberikan kepada Notaris.

Baik PJN maupun UU No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris tidak memberikan batasan atau definisi mengenai Pejabat Umum. Pemberian kualifikasi Notaris sebagai Pejabat Umum berkaitan dengan wewenang Notaris. Pasal 15 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan:

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang”.

Pemberian wewenang kepada pejabat atau instansi lain, seperti Kantor Catatan Sipil, tidak berarti memberikan kualifikasi sebagai Pejabat Umum tapi hanya menjalankan fungsi sebagai Pejabat Umum saja ketika membuat akta-akta yang ditentukan oleh aturan hukum dan kedudukan mereka tetap dalam jabatannya seperti semula sebagai pejabat Negara. Misalnya akta-akta yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil juga termasuk akta otentik. Kepala Kantor Catatan Sipil

¹ Lihat G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* Jakarta: Erlangga, 1996,hal 31.

² G.H.S. Lumban Tobing, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.

yang membuat dan menandatangani tetap berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.

Lembaga Notariat merupakan lembaga yang timbul dari kebutuhan dalam pergaulan masyarakat berkenaan dengan hubungan hukum keperdataan antara sesama individu yang menghendaki suatu alat bukti di antara mereka. Oleh karena peranan akta otentik tersebut sebagai alat bukti yang sempurna, maka Notaris sebagai pejabat yang berwenang membuatnya harus menjalankan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan mengenai Notaris telah diatur secara khusus dalam bentuk perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UU No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris). UU No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dibentuk oleh karena *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* yang mengatur mengenai jabatan Notaris tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.³

Jadi, lembaga Notaris ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya alat bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi di antara mereka suatu lembaga dengan para pengabdinya yang ditugaskan oleh kekuasaan umum (*Openbaar Gezag*) untuk dimana dan apabila undang-undang mengharuskan sedemikian atau

³ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009,hal. 14.

dikehendaki oleh masyarakat membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan autentik.⁴

Saat ini Notaris dikenal sebagai orang yang melayani masyarakat untuk membuat akta atau dokumen-dokumen yang autentik. Akan tetapi, tugas ini sedikit berbeda dengan yang dilakoni para Notaris pada awal kemunculannya. Saat kejayaan bangsa romawi, tidak hanya ada kelompok gladiator di sana, tetapi juga hidup sekelompok orang yang disebut notarius.⁵

Berbicara mengenai Notaris, berarti membahas mengenai autentisitas dokumen. Hal itulah yang menjadi salah satu alasan orang berkunjung ke Notaris. Pengakuan akan sifat autentisitas dokumen tersebut tidak datang secara serta merta, tetapi pengakuan baru muncul pada abad ke-13 (tiga belas), sekian ratus tahun setelah kemunculan jabatan Notaris. Beberapa ratus tahun kemudian barulah muncul peraturan yang disebut *ventosewet*.⁶

Di Indonesia, Notaris bertindak sebagai pelayan masyarakat. Hal ini karena Notaris adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah untuk melayani kebutuhan masyarakat akan dokumen-dokumen legal yang sah. Meskipun status Notaris sebagai pelayan masyarakat, jangan berpikiran bahwa Notaris menggunakan pakaian yang sederhana. Justru sebaliknya, Notaris mengenakan pakaian yang resmi dan eksklusif guna menunjukkan profesionalisme dan keseriusan mereka.

⁴ Habib Adjie, *Meneropong Kasus Notaris dan PPAT Indonesia*, Citra Adtya Bakti, Bandung, 2009, hal. 18.

⁵ Habib Adji, *Ibid*.

⁶ Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Notaris*, Jakarta, Raih Asa Sukses, 2009, hal.23.

Sebagai seorang dengan jabatan Notaris sudah seharusnya orang tersebut dalam menjalankan jabatannya lebih “diistimewakan” kedudukannya dalam hukum dibandingkan dengan orang lain, namun seorang Notaris di luar jabatannya adalah orang yang memiliki kedudukan yang sama dengan orang yang lain (*equality before the law*).⁷ Namun orang tidak dapat begitu saja untuk menjadi Notaris. Tentu saja ada beberapa hal yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang Notaris, tidak mungkin seorang Notaris dapat berpraktek tanpa memiliki kemampuan memadai. Latar belakang pendidikan hukum merupakan sebuah keniscayaan. Setelah lulus dari fakultas hukum, seorang calon Notaris wajib mengikuti kuliah bidang kenotariatan atau menempuh pendidikan Strata 2 (dua) hukum bidang kenotariatan. Tidak cukup berbekal pendidikan formil saja untuk menjadi profesi Notaris di Indonesia, dimana syarat menjadi calon Notaris di Indonesia secara umum adalah orang yang berkewarganegaraan Indonesia. Karena seorang Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh Negara untuk mewakili Negara dalam pembuatan akta-akta autentik yang dibuat berisi hal-hal yang sifatnya rahasia. Tentu akan berbahaya, jika jabatan ini dipegang oleh seorang warga Negara asing. Bisa-bisa rahasia negeri ini jatuh ke tangan Negara lain.⁸

Notaris dengan kewenangan yang diberikan oleh perundang-undangan itu, memegang peranan yang penting dalam pembuatan akta-akta yang resmi (otentik). Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan

⁷Abdul Ghofur Ashori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta, UII Press, 2009, hal. 33.

⁸Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *op. cit.*, hal. 30

dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta yang dibuat oleh Notaris, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Akta itu dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu akta otentik dan akta dibawahtangan. Akta dibawahtangan merupakan akta yang dibuat diantara para pihak yang membuat akta, tanpa keterlibatan pejabat yang berwenang membuat akta.⁹

Akta dibawahtangan bisa dibuat sedemikian rupa atas dasar kesepakatan para pihak dan yang penting tanggalnya bisa dibuat kapan saja, sedangkan akta otentik harus dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Sejak zaman Belanda, memang ada pejabat-pejabat tertentu yang ditugaskan untuk membuat pencatatan pencatatan serta menerbitkan akta-akta tertentu mengenai keperdataan seseorang, seperti misalnya kelahiran, perkawinan, kematian, wasiat dan perjanjianperjanjian diantara para pihak, dimana hasil atau kutipan dari catatan-catatan tersebut dianggap sebagai akta yang otentik.

Arti sesungguhnya dari akta otentik adalah akta-akta tersebut harus selalu dianggap benar, kecuali jika dibuktikan sebaliknya di muka pengadilan. Mengenai definisi dari akta otentik dituangkan dalam Pasal 1868 KUHPerdara, yang mengatakan bahwa akta otentik adalah akta yang (dibuat) dalam bentuk yang

⁹ Husni Thamrin, *Pembuatan Akta oleh Notaris*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2011,hal.17

ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat di mana akta dibuatnya.¹⁰

Apabila diambil intinya, maka akta tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Surat itu harus ditandatangani;
2. Surat itu harus memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau
3. Surat itu diperuntukkan sebagai alat bukti.¹¹

Pejabat yang berhak untuk membuat akta otentik tidak hanya Notaris, karena yang dimaksud dengan “pejabat umum yang berwenang” itu sendiri adalah pejabat yang memang diberikan wewenang dan tugas untuk melakukan pencatatan tersebut, misalnya; Pejabat KUA atau pejabat catatan sipil yang bertugas untuk mencatat perkawinan, kelahiran dan kematian, PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dan lain sebagainya. Berbeda dengan akta otentik, akta dibawahtangan memiliki ciri dan kekhasan tersendiri, berupa:

1. Bentuknya bebas;
2. Pembuatannya tidak harus dihadapan pejabat umum;
3. Tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya, artinya bahwa isi dari akta tersebut tidak perlu dibuktikan lagi kecuali ada yang bisa membuktikan sebaliknya (menyangkal isinya);

¹⁰ Soedharyo Soimin *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hal. 465.

¹¹ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung, Penerbit CV. Mandar Maju, 2011, hal. 100.

4. Dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktian tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi & bukti lainnya. Oleh karena itu, biasanya dalam akta dibawahtangan, sebaiknya dimasukkan 2 orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat pembuktian.

Pada prakteknya, akta dibawahtangan kadang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi tertentu, yang kadang tidak sama dengan waktu pembuatan, misalnya akta dibawahtangan yang dibuat saat ini diberi tanggal pada bulan dan tahun lalu, karena tidak adanya kewajiban untuk melaporkan akta dibawahtangan, siapa yang menjamin bahwa akta dibawahtangan tersebut adalah benar dibuat sesuai dengan waktunya. Walaupun istilah akta otentik sudah diketahui artinya secara umum, namun di masyarakat istilah ini masih belum jelas sekali makna dan pengertiannya khususnya dalam kaitannya sebagai alat bukti.

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang diberikan wewenang untuk membuatnya menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang undang yang berisikan perjanjian atau kemauan dari para pihak. Otentik artinya karena dibuat dihadapan seorang pejabat umum yang ditunjuk untuk itu yang dalam hal ini biasanya adalah seorang Notaris.

Pasal 15 UU No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa selain memiliki kewenangan membuat akta otentik (Pasal 15 ayat (1) UU No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris), Notaris juga memiliki kewenangan untuk :

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawahtangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;

- b. Membukukan surat dibawahatangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat dibawahatangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; dan
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

Akta dibawahatangan, jika tanda tangan di dalam akta itu tidak dimungkirkan keasliannya, serupa dengan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian materil bagi yang menandatangani, ahli warisnya serta para pihak penerima hak dari mereka, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1875 KUH Perdata (Pasal 288 Rbg). Jadi, isi keterangan di dalam akta dibawahatangan yang telah diakui keaslian tanda tangan atau dianggap telah diakui menurut Undang-undang itu berlaku bagi para pihak sebagai akta otentik, dan merupakan alat bukti. Mengenai honorarium ini diatur dalam Pasal 36 UU No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.¹²

Pasal 1875 KUH Perdata: suatu akta dibawahatangan yang diakui oleh orang terhadap siapa akta itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut Undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang mendapat hak daripada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta autentik. Sempurna bagi mereka serta para ahli warisnya dan para penerima hak dari mereka, sepanjang mengenai apa yang dicantumkan dalam akta itu.

¹² Viktor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Gross Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993),hal. 36.

Akta dibawahtangan juga dapat disebut sebagai akta otentik melalui pengesahan (*legalisasi*) dan pendaftaran (*Waarmeking*) pada pejabat Notaris. Hal ini dimungkinkan oleh Undang-undang Nomor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang mengatur tentang kewenangan Notaris, yang salah satunya adalah membukukan surat-surat dibawahtangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Dengan demikian, kekuatan pembuktian akta dibawahtangan yang telah didaftarkan tersebut akan sama dengan kekuatan pembuktian akta otentik.

Berdasarkan kewenangan Notaris untuk melegalisasi akta dibawahtangan yang diatur Pasal 15 ayat (2) UU No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris tersebut, dalam melegalisasi akta bawah tangan Notaris hanya mencocokkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal akta dibawahtangan saja. Oleh karena itu muncul isu hukum mengenai kebenaran akta dibawahtangan yang dilegalisasi Notaris tersebut, apakah Notaris mengetahui atau tidak kebenaran akta dibawahtangan yang dilegalisasi. Jika akta dibawahtangan tersebut mengandung kebenaran yang nyata, maka legalisasi akta dibawahtangan oleh Notaris tidak akan menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Namun bila akta dibawahtangan tersebut mengandung ketidakbenaran yang tidak diketahui oleh Notaris, maka *legalisasi* terhadap akta dibawahtangan yang mengandung ketidakbenaran tersebut tidak menjerat Notaris yang melegalisasinya. Sebaliknya bila Notaris mengetahui ketidakbenaran yang terkandung dalam akta dibawahtangan, namun demi mendapatkan keuntungan yang besar, Notaris justru bersekongkol dengan penghadap sehingga Notaris yang bersangkutan bersedia melegalitas akta dibawahtangan yang mengandung ketidak benaran tersebut.

Dalam kondisi ini Notaris yang melegalitas turut terlibat atas permasalahan hukum yang timbul kemudian.

Isu hukum yang dikemukakan di atas terjadi karena UU No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris tidak secara jelas mengatur apakah Notaris harus memeriksa kebenaran akta dibawah tangan yang dimintakan legalisasinya (norma kabur). Agar Notaris terhindar untuk melegalisasi akta dibawah tangan yang mengandung ketidakbenaran atau mencegah Notaris untuk bersekongkol melegalisasi akta dibawah tangan yang mengandung ketidakbenaran demi keuntungan pribadi, seharusnya dibuat ketentuan agar Notaris memeriksa kebenaran isi akta dibawah tangan yang akan dilegalisasi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka oleh Penulis dilakukan kajian dan penelitian yang dituangkan dalam penulisan tesis ini dengan judul “ Kekuatan Pembuktian Akta Dibawahtangan Dikaitkan Dengan Kewenangan Notaris Dalam *Legalisasi Dan Waarmerking* Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris “

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diangkat dalam tulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan tentang akta otentik dan akta dibawah tangan di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan tentang kewenangan legalisasi dan *Waarmerking* Notaris dalam Undang-undang Jabatan Notaris?

3. Bagaimana kekuatan pembuktian akta dibawahtangan dikaitkan dengan kewenangan legalisasi dan *Waarmerking* Notaris?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan Penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang akta otentik dan akta dibawahtangan di Indonesia?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang kewenangan legalisasi dan *Waarmerking* Notaris dalam Undang-undang Jabatan Notaris?
3. Untuk mengatahui kekuatan pembuktian akta dibawahtangan dikaitkan dengan kewenangan legalisasi dan *Waarmerking* Notaris Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian sangat diharapkan adanya suatu manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a) Dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman terhadap masalah-masalah yang berkaitan kekuatan pembuktian akta dibawahtangan dikaitkan dengan kewenangan Notaris dalam legalisasi dan *Waarmerking* berdasarkan UU No. 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris yang di ubah menjadi UU No. 2 Tahun 2014 tentang PJN
 - b) Dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dalam perkembangan ilmu pengetahuan

2. Manfaat Praktis

- a) Dapat memberi jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.
- b) Dapat memberi masukan bagi para pihak yang berkepentingan dan referensi bagi penelitian berikutnya.

E. Kerangka Teoritis

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan teori-teori yang nantinya akan dijadikan pisau dalam menganalisis rumusan masalah, adapun teori-teori tersebut adalah sebagai berikut :

1. Teori Kepastian Hukum.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “*seharusnya*” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. “*Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum*”.¹³

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas atau tujuan hukum, yaitu sebagai berikut:

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, 2008, hal.158.

- 1) Asas kepastian hukum (*Rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- 2) Asas keadilan hukum (*Gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
- 3) Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan”.¹⁴

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu”.¹⁵

¹⁴ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2010, hal. 59.

¹⁵ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999, hal. 23.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. “Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian”.¹⁶

Itikad baik dan penafsiran tidak sepenuhnya menjamin kedudukan yang pasti para subjek hukum dalam suatu kontrak. Menurut Rene Descartes, “seorang filsuf dari Perancis, menyatakan bahwa kepastian hukum dapat diperoleh dari metode sanksi yang jelas”. Sanksi yang akan diberlakukan bagi para subjek hukum yang terlibat dalam suatu kontrak bersifat tetap dan tidak diragukan. Sanksi diberikan bukan sebagai orientasi pada hasil yang akan dituju dari suatu kontrak akan tetapi orientasi pada proses pelaksanaan kontrak itu sendiri.

Teori Kepastian menekankan pada penafsiran dan sanksi yang jelas agar suatu kontrak dapat memberikan kedudukan yang sama antar subjek hukum yang terlibat. Kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan kontrak dalam bentuk prestasi bahkan saat kontrak tersebut wanprestasi. Kepastian hukum dapat dimaknai bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan

¹⁶ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta, Penerbit Toko Gunung Agung, 2002, hal. 82-83.

sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya.

Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis, yang dapat dipaksakan berlakunya dan ditetapkan oleh sebuah "*Instrument*"¹⁷ di dalam sebuah Negara. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.

Kepastian hukum menurut Soedikno Mertokusumo, merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Menurut Soedikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan, "perlindungan yustisiabel terhadap

¹⁷ Bagir Manan. *Sitem Peradilan Berwibawa Suatu Pencarian*, FH UII, Cet 1 Yogyakarta, leberty, 2005, hal. 2.

tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”¹⁸.

Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Sudah tentu kepastian hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan hal ini lebih di utamakan untuk norma hukum tertulis. Karena kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. kepastian hukum ini menjadi keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian itu sendiri karena esensi dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam melakukan aktifitas kehidupan masyarakat itu sendiri.

Sejalan dengan konsep identitas atau tujuan hukum menurut Gustav Radbruch sebagaimana tersebut di atas, dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, adalah sebagai berikut :

- a. Kepastian hukum;
- b. Kemanfaatan; dan
- c. Keadilan.

Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan

¹⁸ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, hal. 200.

menimbulkan rasa tidak adil. Kepastian hukum sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri.

2. Teori Positivisme Hukum

Untuk mendapatkan kebenaran yang seluas-luasnya, termasuk kebenaran dalam kehidupan manusia, maka metode ilmiah juga diterapkan dalam dunia kemanusiaan. Aliran filsafat ini kemudian berkembang dalam ilmu sosial dan ilmu hukum. Sebagai cabang positivisme sosiologis, hukum dipandang sebagai gejala sosial semata; sebaliknya, dalam positivisme hukum, hukum dipandang sebagai gejala normatif belaka.

Positivisme hukum memiliki beberapa prinsip, yakni:

- 1) Suatu tata hukum Negara berlaku bukan karena mempunyai dasar dalam kehidupan sosial, bukan juga karena bersumber pada jiwa bangsa, dan juga bukan karena dasar-dasar hukum alam, melainkan karena mendapatkan bentuk positifnya dari suatu instansi yang berwenang;
- 2) Hukum harus dipandang semata-mata dalam bentuk formal, bentuk hukum formal dipisahkan dari hukum materiil;
- 3) Isi hukum materiil diakui ada, tetapi bukan bahan ilmu hukum karena dapat merusak kebenaran ilmiah ilmu hukum.

Positivisme hukum mendapatkan penekanan fundamental pada dua tokoh, yaitu John Austin dan Hans Kelsen. Menurut Austin, hukum merupakan perintah dari penguasa; hukum dipandang sebagai perintah dari orang yang memegang kekuasaan tertinggi (kedaulatan); hukum merupakan perintah yang dibebankan

kepada makhluk yang berpikir; perintah itu diberikan oleh makhluk yang berpikir yang memegang kekuasaan. Hukum juga merupakan logika yang bersifat tertutup dan tetap. Masih menurut Austin, hukum positif harus memenuhi beberapa unsure, yaitu unsur perintah, sanksi, kewajiban, dan kedaulatan. Di luar itu semua bukanlah hukum, melainkan moral positif (*positive morality*).

Sementara itu, menurut Kelsen, hukum harus dibersihkan dari unsur-unsur yang bukan hukum, seperti etika. Hukum harus dibersihkan dari moral, sebagaimana yang diajarkan oleh aliran hukum alam; juga konsepsi hukum kebiasaan (sosiologis) dan konsepsi keadilan (unsur politis). Menurutnya, hukum adalah keharusan, bukan sebagai kenyataan. Hukum ditaati karena memang seyogianya harus ditaati. Jika seseorang tidak menaatinya maka ia akan berhadapan dengan akibatnya, yaitu sanksi.

Hukum juga mempunyai sistem hierarkhi, yang tersusun dari tingkat terendah hingga peringkat tertinggi. Hukum yang lebih rendah harus berdasar, bersumber, dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang peringkatnya lebih tinggi.

Dengan demikian, hukum menurut Kelsen, adalah: *pertama*, suatu sistem tertutup atau sistem hukum murni, yaitu sistem norma murni yang harus dipisahkan dari unsur-unsur lain yang bukan hukum; *kedua*, hukum sebagai keharusan (*sollenkategori*); hukum sebagai sistem peringkat yang sistematis menurut keharusan tertentu.

Di sisi lain, ada aliran hukum legisme, yang juga memperkuat positivisme hukum ini. Menurut aliran ini, hukum adalah tertulis berupa undang-undang.

Aliran ini telah berkembang sejak abad pertengahan, dengan menyamakan hukum dengan undang-undang.¹⁹

Hukum positif dalam konsep Austin dan Hart, menurut M. Galanter merupakan hukum modern, yang memiliki ciri-ciri:

- 1) Sistem hukum tersebut terdiri dari peraturan-peraturan yang seragam, baik dari segi isi maupun pelaksanaannya;
- 2) Sistem hukum tersebut bersifat transaksional, dalam arti hak-hak dan kewajiban timbul dari perjanjian-perjanjian yang tidak dipengaruhi oleh faktor usia, kelas, agama ataupun perbedaan jenis kelamin;
- 3) Sistem hukum modern bersifat universal, dalam arti dapat dilaksanakan secara umum;
- 4) Adanya hierarki pengadilan yang tegas;
- 5) Birokratis, dalam arti melaksanakan prosedur sesuai dengan peraturan-peraturan yang diterapkan;
- 6) Rasional, Pelaksanaan sistem hukum tersebut terdiri dari orang-orang yang sudah berpengalaman;
- 7) Dengan berkembangnya spesialisasi dalam masyarakat yang kompleks, harus ada penghubung antara bagian-bagian yang ada sebagai akibat adanya sistem pengkotakan;
- 8) Sistem ini mudah diubah untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat;

¹⁹ Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1993, hal. 80-82.

- 9) Lembaga-lembaga pelaksana dan penegak hukum adalah lembaga kenegaraan karena negaralah yang mempunyai monopoli kekuasaan; dan
- 10) Pembedaan yang tegas antara tugas-tugas eksekutif, legislative, dan yudikatif.²⁰

3. Teori Perjanjian

Istilah perjanjian sering disebut juga dengan persetujuan, yang berasal dari bahasa Belanda yakni *overeenkomst*. Menurut Subekti “Suatu perjanjian dinamakan juga persetujuan karena kedua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu, dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya”.²¹

Istilah kontrak merupakan istilah yang dipakai dalam praktek bisnis selain istilah perjanjian dan persetujuan. Kerancuan akan istilah kontrak atau perjanjian masih sering diketemukan dalam praktek bisnis. Pelaku bisnis memahami bahwa kedua istilah antara perjanjian dan kontrak mempunyai pengertian yang berbeda.

Menurut Muhammad Syaifuddin pengertian antara perjanjian dan kontrak adalah sama, jika dilihat dari pengertian yang terdapat dalam KUH-Perdata sebagai produk warisan kolonial Belanda, maka ditemukan istilah “*Overeenkomst*” dan “*Contract*” untuk pengertian yang sama, sebagaimana dicermati dalam Buku III Titel Kedua Tentang Perikatan-Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Persetujuan, yang dalam bahasa Belanda ditulis “*Van verbintenissen die uit contract of overeenkomst geboren worden*”

²⁰ Lili Rasjidi dan Wyasa Putra *Ibid*, hal. 135-146.

²¹ Soebekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermassa, 1987, hal.11

Definisi dari perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH-Perdata yang menentukan bahwa “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Dari definisi tersebut beberapa sarjana kurang menyetujui karena mengandung beberapa kelemahan.

Unsur-unsur perjanjian diperlukan untuk mengetahui apakah yang dihadapi adalah suatu perjanjian atau bukan, memiliki akibat hukum atau tidak. Unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perjanjian diuraikan oleh Abdulkadir Muhammad sebagai berikut;²²

1) Ada pihak-pihak.

Pihak yang dimaksud adalah subyek perjanjian yang paling sedikit terdiri dari dua orang atau badan hukum dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum berdasarkan undang-undang.

2) Ada persetujuan.

Persetujuan dilakukan antara pihak-pihak yang bersifat tetap dan bukan suatu perundingan.

3) Ada tujuan yang hendak dicapai.

Hal ini dimaksudkan bahwa tujuan dari pihak kehendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.

4) Ada prestasi yang akan dilaksanakan.

Hal itu dimaksudkan bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya, 1992, hal.78.

- 5) Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan.

Hal ini berarti bahwa perjanjian bisa dituangkan secara lisan atau tertulis. Hal ini sesuai ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

- 6) Ada syarat-syarat tertentu

Syarat menurut undang-undang, agar suatu perjanjian atau kontrak menjadi sah.

Menurut Herlien Budiono, perjanjian yang dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH-Perdata adalah perjanjian *obligatoir*, yaitu perjanjian yang menciptakan, mengisi, mengubah atau menghapuskan perikatan yang menimbulkan hubungan-hubungan hukum di antara para pihak, yang membuat perjanjian di bidang harta kekayaan atas dasar mana satu pihak diwajibkan melaksanakan suatu prestasi, sedangkan pihak lainnya berhak menuntut pelaksanaan prestasi tersebut, atau demi kepentingan dan atas beban kedua belah pihak secara timbal balik.²³

Berdasarkan pendapat tersebut maka unsur-unsur perjanjian menurut Herlien Budiono terdiri atas;

- 1) Kata sepakat dari dua pihak;
- 2) Kata sepakat yang tercapai harus tergantung kepada para pihak;
- 3) Keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum;
- 4) Akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban yang lain atau timbal balik;

²³ Herlien Budiono, 2009, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal.3.

5) Dibuat dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁴

4. Teori Kewenangan

Teori kewenangan dicetuskan dan dikembangkan oleh H.D. Van Wijk dan Wilem Konijnenbelt. Inti teori ini menyatakan wewenang atau kewenangan merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan.²⁵

Kewenangan seseorang atau badan hukum pemerintah untuk melakukan suatu tindakan pemerintahan dapat diperoleh dari peraturan perundang-undangan baik secara langsung (*atribusi*) ataupun pelimpahan (*delegasi* dan *sub delegasi*) serta atas dasar penugasan (*mandate*). Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.

Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.²⁶

Wewenang atribusi dan delegasi terdapat persamaan dan perbedaan dengan penjelasan bahwa ; Persamaannya adalah lembaga yang menerima wewenang bertanggung jawab atas pelaksanaan wewenang itu. Sedangkan perbedaannya adalah :

²⁴ Herlien Budiono, *Ibit*, hal.5.

²⁵ Habib Adjie I, *op.cit.*,hal.77.

²⁶ Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII Press, hal.45.

- a. Pada delegasi selalu harus didahului adanya atribusi, sedangkan pada atribusi tidak ada yang mendahului dan
- b. Pada atribusi terjadi pembentukan wewenang, sedangkan pada delegasi terjadi penyerahan wewenang.²⁷

Teori kewenangan digunakan dalam penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah yang pertama terkait dengan kewenangan Notaris untuk melegalisasi akta dibawah tangan. Kewenangan Notaris ini berasal dari UU No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Namun demikian, legalisasi ini juga menimbulkan akibat hukum baik bagi Notaris ataupun akta dibawah tangan yang dilegalisasi.

5. Teori Tanggung Jawab

Teori tanggung jawab dicetuskan oleh Hans Kelsen dan dikembangkan oleh Fockema Andrea. Inti dari teori ini menyatakan *responsibility* atau *aansprekelijk* adalah bertanggung jawab menurut hukum atas kesalahan atau akibat suatu perbuatan.²⁸

Setiap orang pada umumnya harus bertanggung jawab atas segala tindakan atau perbuatannya. Pengertian orang ini termasuk pula suatu *rechtspersoon*. Orang dalam artian yuridis adalah setiap orang yang mempunyai wewenang hukum, yang artinya adalah kecapakan untuk menjadi subyek hukum,²⁹ atau

²⁷ S.F. Marbun, 2004, *Mandat, Delegasi, Atribusi Dan Implementasinya Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hal.109-120.

²⁸ Fockema Andrea, 2007, diterjemahkan oleh Adiwinata A. Teloeke dan H. Boerchanudin St. Batoeh, 2007, *Kamus Istilah Hukum*, Cet. Pertama, Jakarta, Binacipta, hal. 6.

²⁹ Ali Chidir, 2007, *Badan Hukum*, Bandung, Penerbit Alumni, hal. 7.

sebagai pendukung hak dan kewajiban, maka untuk itu terlebih dahulu harus ditentukan dulu status seseorang dalam suatu hubungan hukum.

Tanggung jawab karena kesalahan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1365 BW dan Pasal 1367 BW merupakan bentuk klasik pertanggung jawaban perdata. Teori tanggungjawab digunakan dalam penelitian ini untuk memecahkan rumusan masalah yang kedua yaitu mengenai tanggungjawab Notaris dalam mengantisipasi kebenaran akta dibawah tangan yang dilegalisasinya.

6. Teori Pembuktian

Pembuktian berasal dari kata “bukti” yang dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran peristiwa atau keterangan nyata”³⁰. Pembuktian adalah merupakan tindakan atau perbuatan untuk membuktikan kebenaran atas suatu peristiwa yang telah terjadi.

Sedangkan menurut Darwan, bahwa pembuktian adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.

Menurut Sudikno Mertokusumo menggunakan istilah membuktikan, dengan memberikan pengertian, sebagai berikut:³¹

- a. Kata membuktikan dalam arti logis, artinya memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti-bukti lain.

³⁰ Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, hal. 229.

³¹ Andi Sofyan, *Ibit*, 242.

b. Kata membuktikan dalam arti konvensional, yaitu pembuktian yang memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang nisbi atau relatif, sifatnya yang mempunyai tingkatan antara lain :

- 1) Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, maka kepastian ini bersifat intuitif dan disebut *conviction intime*.
- 2) Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka disebut *conviction raisonnee*.
- 3) Kata membuktikan dalam arti yuridis, yaitu pembuktian yang memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa yang terjadi.

Menurut Andi Hamzah, teori dalam sistem pembuktian, yakni sebagai berikut:

- a. Sistem atau teori berdasarkan berdasarkan Undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*)
- b. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*)
- c. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*)
- d. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*)

Adapun alat bukti yang sah sebagaimana diatur didalam pasal 184 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yakni sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Kelima alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sama dalam persidangan acara pidana. tidak ada perbedaan antar masing-masing alat bukti satu sama lain. Urutan sebagaimana yang diatur didalam pasal tersebut hanyalah urutan sebagaimana dalam pemeriksaan persidangan.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian kepustakaan baik melalui perpustakaan maupun secara *online* terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan tanggungjawab Notaris atas kebenaran akta dibawahatangan yang dilegalisasinya, antara lain:

Tabel 1.1

-----	Penelitian 1	Penelitian penulis	Perbandingan	Catatan
Nama Penelitian Dan Lembaga	Kiagus Yusriza Universitas Diponegor, Semarang Tahun 2008.	Shofia Chairunnisa Universitas Islam Malang 2020	-----	-----

<p>Judul</p>	<p>”Tinjauan Hukum Terhadap Kekuatan Pembuktian Akta Dibawahtangan Dengan Kewenangan Notaris Dalam Pasal 15 Ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”.</p>	<p>Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Dikaitkan Dengan Kewenangan Notaris Dalam <i>Legalisasi</i> Dan <i>Waarmerking</i> Berdasarkan Uu No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris</p>	<p>Penelitian 1: Yang di bahas dalam judul penelitian adalah kekuatan pembuktian suatu akta di hadapan hakim atau pengadilan</p>	
<p>Rumusan Masalah</p>	<p>1. Apakah fungsi legalisasi, <i>Waarmerking coppie colatione</i> dan pengesahan fotokopy atas akta yang dibuat dibawah tangan dalam pembuktian di sidang pengadilan?</p>	<p>1. Bagaimana pengaturan tentang akta otentik dan akta dibawah tangan di Indonesia? 2. Bagaimana pengaturan tentang kewenangan legalisasi dan <i>Waarmerking</i> Notaris dalam Undang-undang Jabatan Notaris? 3. Bagaimana kekuatan pembuktian akta dibawah tangan dikaitkan dengan kewenangan legalisasi dan</p>	<p>Penelitian 1 : Mempertanyakan tentang <i>Waarmerking coppie colatione</i> pembuktian dalam suatu persidangan. Penelitian 2 : Mempertanyakan tentang pengaturan tentang akta di bawah tangan dan <i>Waarmerking</i> di Indonesia yang di kaitkan dengan pembuktiannya.</p>	

		Waarmerking Notaris?		
Kesimpulan	a. adapun fungsi dari suatu legalisasi dan warmerking adalah suatu bentuk surat yang di buat terlebih dahulu, atau surat yang menyatakan peristiwa hukum bentuk lampau	<p>1. Pengaturan tentang akta otentik dan akta dibawahhtangan di Indonesia di atur di dalam Pasal 1 UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris</p> <p>2. Kewenangan Notaris untuk Melegalisasi dan Warmerking di Indonesia di atur dalam <i>Ordonantie Staatblad</i> 1916 nomor 46 jo nomor 43</p> <p>3. Kekuatan pembuktian dari pada surat surat yang bukan akta diserahkan kepada pertimbangan hakim. (Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdata).</p>	<p>Kiagus Yusriza: Kekuatan dari suatu akta outentik adalah suatu kekuatan pembuktian yang sempurna oleh sebab itu kalau legalisasi dan warmerking sudah memenuhi syarat yang telah di tetapkan oleh Undang-undang maka kekuatnnya sama yaitu mempunyai kekuatan yang sempurna.</p>	<p>Penulis : menyatakan bahwa akta outentik dan akta di bawah tangan adalah suatu bentuk surat yang dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggung jawabkan dimuka hukum bagi yang membuatnya dan yang memegang surat tersebut. Dan kalau dalam pembuatan warmerking dan legalisasi tersebut memenuhi persyaratan yang di buat undang-undang maka hal tersebut dapat</p>

				mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.
--	--	--	--	--

Sumber : <http://Jurnal.undip>. di akses pada tanggal. 08 Juni 2020

Tabel 1.2

-----	Penelitian 1	Penelitian penulis	Perbandingan	Catatan
Nama Penelitian Dan Lembaga	Neriana Fakultas Hukum Universitas Riau, 2015.	Shofia Chairun Nisa Universitas Islam Malang 2020	-----	-----
Judul	“Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Perjanjian Jual Beli Dihubungkan Dengan Kewenangan Notaris Dalam Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”,	Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Dikaitkan Dengan Kewenangan Notaris Dalam <i>Legalisasi</i> Dan <i>Waarmerking</i> Berdasarkan Uu No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris		
Rumusan	a. Apakah	1. Bagaimana	Penelitian 1:	

<p>Masalah</p>	<p>fungsi legalisasi dan <i>Waarmerking</i> atas akta yang dibuat dibawah tangan dalam perjanjian jual beli bagi pembuktian di sidang pengadilan? b. Apakah akta dibawah tangan yang telah memperoleh legalisasi dan <i>Waarmerking</i> dari Notaris dapat dibatalkan oleh hakim?</p>	<p>pengaturan tentang akta otentik dan akta dibawah tangan di Indonesia? 2. Bagaimana pengaturan tentang kewenangan legalisasi dan <i>Waarmerking</i> Notaris dalam Undang-undang Jabatan Notaris? 3. Bagaimana kekuatan pembuktian akta dibawah tangan dikaitkan dengan kewenangan legalisasi dan <i>Waarmerking</i> Notaris?</p>	<p>Perjanjian jual beli yang di buat dengan akta dibawah tangan dan bagaimana sistem pembuktiannya di muka pengadilan apakah perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh hakim. Penelitian 2 : Mempertanyakan tentang pengaturan tentang akta di bawah tangan dan <i>Waarmerking</i> di Indonesia yang di kaitkan dengan pembuktiannya. Baik di muka hukum maupun di depan subyek hukum</p>	
<p>Kesimpulan</p>	<p>a. akta perjanjian jual beli yang di buat dengan legalisasi menyatakan suatu perbuatan hukum yang di lakukan</p>	<p>1. Pengaturan tentang akta otentik dan akta dibawah tangan di Indonesia di atur di dalam Pasal 1 UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris 2. Kewenangan Notaris untuk Melegalisasi dan</p>	<p>Neriana : Menurut kajian saya bahwa legalisasi dan <i>warrmerking</i> kalau dibuat peralihan suatu hak maka sebaiknya secepatnya dilakukan sebelum para</p>	<p>Penulis: menyatakan bahwa akta outentik dan akta di bawah tangan adalah suatu bentuk surat yang dapat</p>

	<p>oleh subyek hukum dengan menunjukk an peristiwa terdahulu dan akan di buat kan peralihanny a pada waktu sekarang, akan tetapi hal ini banyak mengalami kendala kalau sdh berhubungan dengan hak mewaris.</p>	<p><i>Warmerking</i> di Indonesia di atur dalam <i>Ordonantie Staatblad</i> 1916 nomor 46 jo nomor 43 3. Kekuatan pembuktian dari pada surat surat yang bukan akta diserahkan kepada pertimbangan hakim. (Pasal 1881 ayat (2) KUHPerduta).</p>	<p>pihak yang ada di dalam surat tersebut meninggal dunia.</p>	<p>dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggung jawabkan dimuka hukum bagi yang membuatnya dan yang memegang surat tersebut.</p> <p>Berbicara tentang kewenangan yang di berikan oleh undang-undang terhadap notaris maka mengandung makna notaris dapat mengesahkan surat yang di buat lampau dengan menghadirkan semua para pihak untuk menyatakan kebenaran dari surat tersebut.</p>
--	---	--	--	--

Sumber : <http://Jurnal.unsri>. di akses pada tanggal. 08 Juni 2020

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam penyusunan tesis ini dibagi menjadi 5 (lima)

Bab, sebagai berikut :

Bab I: Pendahuluan

Terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan tentang pemikiran dasar dari topik yang akan dibahas, selain itu ditentukan rumusan permasalahan, kemudian diterangkan pula mengenai tujuan penelitian, manfaat penelitian dan kerangka teori dan orisinalitas tesis serta sistematika penulisan dalam tesis.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Terdiri dari : Tinjauan Umum Notaris, Pengertian Notaris, Dasar Hukum Notaris, Kewenangan Notaris, Tinjauan Umum Akta, Pengertian Akta, Jenis-Jenis Akta, Fungsi Akta, Akta sebagai Alat Bukti, Pengertian Akta, Jenis-Jenis Alat Bukti, Kekuatan Pembuktian, Akta Otentik Sebagai Alat Bukti, Akta Dibawahtangan, Sebagai Alat Bukti, Tulisan Bukan Akta Sebagai Alat Bukti, Tinjauan Umum *Legalisasi*, Pengertian *Legalisasi*, Tata Cara legalisasi, Perbandingan antara Legalisasi dengan *Waarmerking (Register)*.

Bab III Metode Penelitian

Terdiri dari ; jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum penelitian, sumber bahan hukum penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum penelitian, teknik analisis bahan hukum penelitian.

Bab IV : Hasil penelitian Dan Pembahasan

Bab ini menguraikan mengenai pemecahan masalah dari rumusan masalah yang telah dibuat oleh penulis antara lain ; Bagaimana pengaturan tentang akta

otentik dan akta dibawahtangan di Indonesia, Bagaimana pengaturan tentang kewenangan legalisasi dan *Waarmerking* Notaris dalam Undang-undang Jabatan Notaris, Bagaimana kekuatan pembuktian akta dibawahtangan dikaitkan dengan kewenangan *legalisasi* dan *Waarmerking* Notaris?

Bab V : Keimpulan Dan Saran

Bab ini berisi uraian tentang kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan dari permasalahan yang ada dan alternatif pemecahan masalah.

Daftar Pustaka



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tentang akta otentik dan akta dibawah tangan di Indonesia di atur di dalam Pasal 1 UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan: “Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.” Dan di atur Pasal 1868 KUHPerdara menyebutkan: “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.” Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Sedangkan akta dibawah tangan Di dalam Pasal 1874 KUHPerdara menyebutkan bahwa: “Yang dianggap sebagai tulisan dibawah tangan adalah Akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum”.

Dengan demikian ada perbedaan antara akta otentik dengan akta dibawahtangan yaitu jika akta otentik adalah akta yang di buat hadapan pejabat umum yang di tunjuk oleh UU dan di tanda tangani di depan pejabat (Notaris) sedangkan akta dibawahtangan adalah akta yang di buat oleh para pihak tanpa melibatkan pejabat umum (Notaris).

2. Pengaturan tentang kewenangan *legalisasi* dan *Waarmerking* Notaris dalam Undang-undang Jabatan Notaris.

Kewenangan Notaris untuk Melegalisasi dan *Warmerking* di Indonesia di atur dalam *Ordonantie Staatblad* 1916 nomor 46 jo nomor 43 menyatakan:

Pasal 1 :

Selain Notaris, Juga ditunjuk untuk melegalisir dan mewarmerking akta dibawahtangan adalah Bupati, Ketua Pengadilan Negeri dan Walikota.

Pasal 2 ayat (2) :

Akta dibawahtangan yang tidak dilegalisir bila mau dijadikan. bukti di Pengadilan, bisa di Waarmerking oleh Notaris dengan dibubuhi perkataan "ditandai" dan ditandatangani oleh Notaris dan menyebutkan pula hari, bulan, sewaktu di Waarmerking

Dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Notaris, dalam jabatannya, berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawahtangan, dengan mendaftar dalam buku khusus. Ketentuan *legalisasi* terhadap akta dibawahtangan, yang dibuat sendiri oleh perseorangan, atau oleh para pihak, di atas kertas yang bermaterai cukup, dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus, yang disediakan oleh Notaris.

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan antara *waarmerking* dan *legalisasi* yaitu terlihat pada kapan tanda tangan Notaris dan tanda tangan para pihak dalam akta tersebut dibubuhkan. Pada *waarmerking*, pembubuhan tanda tangan oleh Notaris tersebut dilakukan di waktu yang berbeda setelah para pihak dalam akta telah menyepakati dan menandatangani akta tersebut terlebih dahulu. Jadi tanggal ditandatanganinya akta oleh para pihak berbeda dan lebih dahulu dari pada tanggal ditandatanganinya akta tersebut oleh Notaris. Sedangkan pada *legalisasi* yaitu waktu penandatanganan antara para pihak yang terkait dalam akta dan Notaris harus sama.

3. Kekuatan pembuktian akta dibawah tangan dikaitkan dengan kewenangan *legalisasi* dan *Waarmerking* Notaris

Kekuatan pembuktian daripada surat surat yang bukan akta diserahkan kepada pertimbangan hakim. (Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdara). Dengan telah dilegalisasi akta dibawah tangan maka hakim telah memperoleh kepastian akibat hukum mengenai tanggal dan identitas dari semua pihak yang mengadakan perjanjian tersebut serta tanda tangan yang dibubuhkan di bawah surat itu adalah benar-benar berasal dari pihak yang membubuhkan yang mana namanya tercantum dalam surat itu dan orang yang membubuhkan tanda tangannya di bawah surat itu tidak ada lagi pengingkaran ataupun mengatakan bahwa salah satu pihak tidak mengetahui apa isi surat itu, karena semua isinya telah dibacakan dan dijelaskan terlebih dahulu sebelum para pihak membubuhkan tandatangannya dihadapan Notaris dengan di saksi-saksi Notaris kenal.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka perlu pengkajian lebih dalam untuk membahas masalah kekuatan alat bukti surat, terutama mengenai kekuatan pembuktian akta dibawah tangan, karena apabila melihat ketentuan dalam buku IV KUHPerdara dan dalam Pasal 1874, 1874a, 1880 disana dinyatakan bahwa surat-surat dimaksud perlu ada *legalisasi* dari Notaris.

Dari beberapa pengertian tersebut diatas, maka dapat diketahui dan disimpulkan bahwa kata dasar dari pembuktian adalah bukti, bukti dapat diartikan sebagai suatu hal yang cukup memperlihatkan kebenaran suatu hal.

Kalau penulis menganalisis dengan teori pembuktian maka, akta dibawah tangan tidak mempunyai akibat hukum pembuktian yang sempurna karena terletak pada tandatangan semua pihak dalam perjanjian tersebut. Suatu akta dibawah tangan hanyalah memberi akibat hukum pembuktian yang sempurna demi keuntungan dari pihak kepada siapa sipenandatanganan hendak memberikan suatu bukti, sedangkan buat pihak ketiga akibat hukum pembuktiannya adalah bebas. Hal ini berbeda Berbeda dengan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, maka terhadap akta dibawah tangan kekuatan pembuktiannya berada di tangan hakim untuk mempertimbangkannya

A. Saran

Saran penulis berkaitan dengan permasalahan di atas adalah setiap transaksi atau setiap tindakan atau perbuatan serta suatu peristiwa hukum yang berkenaan dengan surat maka, penulis meyarankan agar di buat akta

nya secara outentik agar mempunyai suatu kepastian hukum dan mempunyai suatu pembuktian yang sempurna dari suatu peristiwa hukum tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.Kohar, 1984, *Notaris Berkomunikasi*, Bandung, Alumni .
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta, Penerbit Toko Gunung Agung.
- Abdul Ghofur Ashori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta, UII Press.
- Abdulkadir Muhammad, 2008, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ali Chidir, 2007, *Badan Hukum*, Bandung, Penerbit Alumni.
- Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya.
- Bagir Manan. 2005, *Sitem Peradilan Berwibawa Suatu Pencarian*, FH UII, Cet 1 Yogyakarta, leberty.
- Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- , 2004, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo.
- Djuhad Mahja, 2005, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Jakarta, Durat Bahagia.
- Fockema Andrea, 2007, diterjemahkan oleh Adiwinata A. Teloeki dan H. Boerchanudin St. Batoeh, 2007, *Kamus Istilah Hukum*, Cet. Pertama, Jakarta, Binacipta.
- G.H.S. Lumban Tobing, 1983, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- , 1996, *Peraturan Jabatan Notaris* Jakarta, Erlangga.
- Habib Adjie, 2009, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Bandung PT Refika Aditama.

- , 2009, *Meneropong Kasus Notaris dan PPAT Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2015, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung, Refika Aditama.
- , 2009, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Bandung, Mandar Maju.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 1996, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Surabaya, Sinar Wijaya.
- Husni Thamrin, 2011, *Pembuatan Akta oleh Notaris*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo.
- Herlien Budiono, 2009, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- H.M. Imron, *Legalisasi Harus Dilengkapi Saksi*, Renvoi Nomor 10/34 April 2006
- Ida Rosida Suryana, 1999, *Serba-Serbi Jabatan Notaris*, Universitas Padjajaran, Bandung.
- Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, 2009, *Notaris*, Jakarta, Raih Asa Sukses.
- Johny Ibrahim, 2012, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang.
- Jay A. Sieglar dan Benyamin R. Beede, 2007, *The Legal Souyrces of Public Policy*, Lexington Books, Massachussets, Toronto.
- Kamus Pusat Bahasa. 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Mr. N.E. Algra, Mr. H.R.W. Gokkel, Saleh Adiwinata, A. Marjanne ter Mar shui zen, 1999, *Kamus Hukum Belanda – Indonesia*, Jakarta , Djambatan.
- Muhammad, 1984, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Bandung, Sinar Baru.
- M.U. Sembiring, 1997, *Teknik Pembuatan Akta*, Program Pendidikan Spesialis Notaris, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Martiman Prodjohamidjojo, 1997, *Hukum Pembuktian Dalam Sengketa Tata Usaha Negara*, Jakarta, Pradnya Paramita, Lihat juga A. Pitlo, 1978, *Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Jakarta, Intermedia.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana.

Pitlo, 1986, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Jakarta, Internusa.

R. Subekti dan Tirtosudibio, 1980, *Kamus Hukum*, Jakarta, Pradnya.

-----, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramita.

-----, S.H., 2003, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. 31, Jakarta, PT Intermedia.

-----, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Intermedia.

Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti.

Ridwan H.R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.

S.F. Marbun, 2004, *Mandat, Delegasi, Atribusi Dan Implementasinya Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.

Setiawan Rachmat, 1995, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Putra Abardin.

Soedikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Keempat*, Yogyakarta, Liberty.

-----, 1994, *Alat-alat Bukti Dalam Acara Perdata*, Bandung, Alumni.

-----, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet-7, Yogyakarta, Liberty.

-----, 1979, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.

-----, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.

- Soerjono Soekanto. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3. , Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Soebekti, 1986, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Jakarta, Intermasa.
- , 1990, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Kelima, Bandung , Citra Aditya Bhakti.
- , 1987, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermassa.
- Soedharyo Soimin 2006, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung, Penerbit CV. Mandar Maju.
- Soegondo Notodisoerdjo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta , Raja Grafindo Persada.
- Tan Thong Kie, 2011, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta,hal. 519-520. di akses pada tanggal 02 februari 2020 jam 18.00
- Teloeki dan Boerhanoeddin St. Batoeah, 1983, *Kamus Istilah Hukum*, Bandung, Bina Cipta.
- Viktor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, 1993, *Gross Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Widhi Handoko, *Materi Mata Kuliah Teknik Pembuatan Akta I*
- Winanto Wiryomartani, *Implementasi UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* RENVOI, November 2005.

Undang-undang

Kitab Hukum Perdata (KUH Perdata)

UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Internet

<https://lawindonesia.wordpress.com/hukum-islam/> [pembuktian-di-muka-persidangan/akses](#) internet 03 oktober 2018 dan di akses kembali pada tanggal 13 Februari 2020 jam 19.20.

[http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54b7b0bedaa2a/perbedaan-legalisasi-dan-
Waarmerking-idokumen/](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54b7b0bedaa2a/perbedaan-legalisasi-dan-Waarmerking-idokumen/) akses internet tanggal 15 oktober 2017 dan di akses kembali pada tanggal 13 Februari 2020 jam 19.20.

<http://irmadevita.com/2008/legalisasi-dan-Waarmerking> di akses pada tanggal 02 Februari 2020 jam 18.00

<https://lawindonesia.wordpress.com/hukumislam/> [pembuktian-di-muka-persidangan/](#) akses internet tanggal 04 oktober 2018 dan di akses kembali pada tanggal 14 Februari 2020 jam 19.15

http://groups.yahoo.com/group/Notaris_Indonesia/message/3395, di akses pada tanggal 02 februari 2020 jam 18.00

